



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 12 Jakarta Pusat 10110

Telepon (021) 3868172, +6281295953929

Laman: <http://iha.kemenbud.go.id>

Pos-el museumcb@kemenbud.go.id

Nomor : 10869/L6.1/LK.01.02/2025
Hal : Izin Penggunaan Tempat

26 November 2025

Yth. Ketua Panitia East Design Festival 2025

Dengan hormat, merujuk surat bapak, tanggal 17 Oktober 2025 perihal permohonan perizinan penggunaan tempat dalam rangka dilaksanakannya salah satu program kerja kami, yakni kegiatan East Design Festival 2025 di Benteng Rotterdam, bersama ini kami menyampaikan bahwa permohonan penggunaan tempat dimaksud pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Pemohon wajib membawa Kartu Identitas, Surat Pernyataan, Surat Izin Keramaian dan Surat Izin Museum dan Cagar Budaya pada saat pelaksanaan kegiatan;**
2. Pengguna hanya diperkenankan melakukan aktivitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat perizinan, yaitu di **Zona 1, Zona 2, Zona 6 dan Gedung P (Aula) dengan ketentuan sebagai berikut;**

Loading in : Tanggal 10–11 Desember 2025, pukul 17.30 WITA sampai selesai;
- Pengangkutan properti keluar masuk cagar budaya hanya diperbolehkan antara pukul 17.30 s.d 00.00 WITA;
- Proses instalasi properti dapat dilaksanakan dari pukul 17.30 s.d 06.30 WITA;
Pelaksanaan : Tanggal 12–14 Desember 2025, pukul 09.00 s.d 18.00 WITA;
Loading Out : Tanggal 14–15 Desember 2025, pukul 18:00:00 WITA sampai Selesai;

3. Tanggal pada **16 Desember 2025** pukul 06.30 WITA, lokasi sudah harus bersih seperti sebelum penggunaan;
4. Estimasi pengunjung melebihi 1.500 orang dalam satu hari, penyelenggara wajib menerapkan manajemen pengunjung sesuai kesepakatan dengan pengelola Museum dan Cagar Budaya (pengaturan arus masuk–keluar, pembagian waktu, dan pengendalian kapasitas area) agar kegiatan berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan pelestarian;
5. Penggunaan listrik tidak boleh melebihi 1.000 (seribu) watt. Apabila kebutuhan listrik lebih dari kapasitas tersebut, Pemohon wajib menyediakan genset dan menempatkannya di halaman luar cagar budaya;
6. Dilarang melakukan aktivitas yang menimbulkan kegaduhan atau kebisingan pada jam kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WITA. Tingkat volume musik pada waktu tersebut dibatasi maksimal 50% dari kapasitas;
7. Musik atau band yang diizinkan dalam kegiatan ini terbatas pada musik akustik dan musik tradisional dengan tingkat kebisingan maksimal 60 (enam puluh) desibel, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 46 Tahun 1996. Pemutaran atau pertunjukan musik keras tidak diperkenankan di area cagar budaya;
8. Dilarang melakukan perbuatan yang melanggar, seperti merusak, mencuri, memindahkan, dan/atau memisahkan, baik seluruh maupun sebagian bagian situs, termasuk fasilitas yang ada di dalamnya. Larangan ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.;
9. Museum dan Cagar Budaya berwenang menghentikan atau membatalkan izin apabila terdapat indikasi kerusakan situs cagar budaya pada lokasi kegiatan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
10. **Dilarang menutup akses jalan masuk dan keluar situs cagar budaya. Kendaraan panitia maupun pengunjung wajib diparkir di tempat yang telah ditentukan sesuai arahan petugas;**
11. Kendaraan yang melakukan kegiatan bongkar muat (drop barang) tidak diperkenankan memasuki area rumput. Waktu untuk menurunkan barang dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) menit;
12. Dilarang memasang spanduk, baliho, umbul-umbul, dan media sejenis pada bangunan maupun dinding situs cagar budaya;

13. Dilarang melakukan kegiatan atau ritual yang bertentangan dengan norma maupun adat istiadat masyarakat setempat;
14. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, serta narkoba dan obat-obatan terlarang ke dalam lokasi situs cagar budaya;
15. Sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, panitia wajib melapor dan berkoordinasi dengan penanggung jawab atau petugas keamanan situs cagar budaya;
16. **Pengguna wajib menjamin tidak melibatkan sponsor yang berasal dari lini bisnis dengan produk rokok, susu formula, minuman keras, maupun produk sensitif lainnya;**
17. Kehilangan barang maupun kendaraan tidak menjadi tanggung jawab petugas, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab panitia pelaksana;
18. Pengguna wajib menjaga kebersihan situs cagar budaya serta dilarang merusak area rumput;
19. Apabila terjadi pelanggaran, Museum dan Cagar Budaya berwenang membatalkan atau menghentikan kegiatan, serta Pengguna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20. Izin ini berlaku pada tanggal **12–14 Desember 2025** pukul **09.00 s.d 18.00** WITA. Perubahan jadwal wajib dikonfirmasi kembali kepada Museum dan Cagar Budaya;
21. **Surat izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak dilampirkan.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Indira Estiyanti Nurjadin

Tembusan:

- i. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX
- ii. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
- iii. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar
- iv. Kepala Kepolisian Resor Besar Makassar
- v. Kepala Kepolisian Sektor Ujungpandang
- vi. Camat Setempat
- vii. Lurah Setempat
- viii. Penanggung Jawab Keamanan dan Kebersihan Benteng Rotterdam
- ix. Arsip